



PUTUSAN
NOMOR 234PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

POERNOMO, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 13-05-1967, Umur : 51 tahun, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Warga Negara : Indonesia, Alamat KTP: Jl. Melati Nomor 12-14 RT.003. RW.004 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Tempat Tinggal : Jl. Klampis Semolo Barat No. 40 (disebut juga Blok K-20) RT. 02, RW.10, Perumahan Wisma Mukti, Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMA;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Richard Handiwiyanto, SH.MH.MKn., Dkk., Para Advokat/ Pengacara pada Law Firm "Handiwiyanto & Associates", beralamat kantor di Jalan Seruni Nomor 53 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Melawan:

CHRISTINA GUNARSIH KOESTIONO, dr. M.M., Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 03

Februari 1958, Umur : 61 Tahun. Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Katholik, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Klampis Semolo Barat IX No. 55 (disebut juga Blok K-34) RT. 02, RW.10, Perumahan Wisma Mukti, Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Pekerjaan : Pensiunan PNS dan Dokter

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Radiologi, Status Kawin : Tidak Kawin, Pendidikan :
Strata-2;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : H. Sujianto,
SH.MH.MKn., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
"Sugijanto Sumosendjojo & Rekan" beralamat di Jalan Kutisari
Selatan 2 Nomor 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 April 2020 Nomor 234/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 17 April 2020 Nomor 234/PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Februari 2020 Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Maret 2019, Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sby., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik rumah di Jl. Klampis Semolo Barat No. 40 (disebut juga Blok K-20) RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah pemilik rumah di Jl. Klampis Semolo Barat No. 38 (disebut juga Blok K-19) RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
3. Bahwa dalam perkara ini lokasi ruman Penggugat dan Tergugat adalah bersebelahan;
4. Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2015, Tergugat melakukan pembangunan rumah miliknya yang berlokasi di Jl. Klampis Semolo Barat No. 38 (disebut juga Blok K-19) RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat kepada Penggugat sebagai tetangga bersebelahan dan tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kota Surabaya (Dinas Cipta Karya);
5. Bahwa pada tanggal 2 September 2015 Tergugat melakukan pembangunan rumah dengan menggunakan alat berat untuk pemasangan penancapan paku bumi berjumlah 65 (enam puluh lima) titik, di atas tanah kavling dengan ukuran 20 meter lebar x 30 meter memanjang ke belakang dengan ketinggian bangunan 2 lantai;
6. Bahwa atas pembangunan rumah milik Tergugat tersebut berdampak pada kerusakan bangunan rumah milik Penggugat yang terdiri dari 2 (dua) lantai, dengan perincian kerusakan sebagai berikut :
 - a. konstruksi pondasi;
 - b. struktur beton lantai 1 dan 2;
 - c. dinding bats pecah;
 - d. atap;
 - e. plafond lantai 1 dan 2;
 - f. keramik lantai 1 dan 2;
 - g. kusen pintu dan jendela lantai 1 dan 2;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. cat dinding dan plafond lantai 1 dan 2;
 - i. instalasi listrik lantai 1 dan 2;
 - j. sanitasi air bersih dan air kotor;
 - k. plumbing dan septictank;
 - l. lain-lain;
7. Bahwa oleh karena Penggugat merasa terganggu dan berdampak atas pembangunan rumah milik Tergugat tersebut yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai tetangga, kemudian Penggugat menghubungi Ketua RT (waktu itu dijabat oleh Sdr. WANDIRA) untuk meminta bantuan agar pemasangan paku bumi dengan menggunakan alat berat tersebut untuk dihentikan oleh Tergugat selaku pemilik;
8. Bahwa pada tanggal 12 September 2015, pengurus RT. 02 dan pengurus RW. 10 mengadakan mediasi bertempat di pendopo balai RW yang dihadiri oleh Penggugat dan istri, Bpk. YONAS (pemilik rumah Blok K-18), BPK. CANDRA (pemilik rumah Blok K-37), Bpk. WAHID (Sekretaris RW), Bpk. Wandira dan dihadiri oleh Tergugat bersama dengan Putranya Berta Bpk. RUDI MARGONO (selaku kontraktor pembangunan rumah milik Tergugat) dan Bpk. SUNARKO (selaku supervisor kontraktor pembangunan rumah milik Tergugat);
9. Bahwa hasil dari mediasi tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pembangunan rumah milik Tergugat yang menggunakan alat berat untuk menancapkan paku bumi tersebut untuk dihentikan sementara, dan selanjutnya Tergugat menyatakan bersedia membuat Surat Pernyataan yang pada intinya bersedia mengganti segala kerusakan yang ditimbulkan karena pembangunan rumah milik Tergugat yang berlokasi sebelah dengan rumah Penggugat, namun surat pernyataan dari Tergugat tersebut tidak pernah direalisasikan;

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan rumah, milik Tergugat tersebut yang berlokasi di Jl. Klampis Semolo Barat No. 38 (disebut juga Blok K-19) RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya terbit dan pembangunan dilanjutkan terus hingga saat ini;
11. Bahwa oleh karena kesepakatan mediasi tersebut Tergugat tidak melaksanakan sesuai kesepakatan, selanjutnya Penggugat mengadukan hal tersebut ke Dinas Cipta Karya dan ditindaklanjuti dengan mediasi di Kantor Dinas Cipta Karya pada tanggal 5 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Penggugat, Bpk. SUNARKO (perwakilan dari kontraktor), dan Bpk. FAUZI (dari Dinas Cipta Karya);
12. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 dilakukan survey lapangan di rumah Penggugat di Jl. Klampis Semolo Barat No. 40 (disebut juga Blok K-20) RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, rumah di Blok K-18, rumah di Blok K-35, rumah di Blok K-36, rumah di Blok K-37, dan rumah di Blok K-38 yang dihadiri oleh oleh Bpk FAUZI dan Rekan dari Cipta Karya, disaksikan oleh Tergugat, Bpk. RUDI MARGONO beserta beberapa pegawai kontraktor yang mengerjakan pembangunan rumah milik Tergugat;
13. Bahwa dari hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya tersebut terdapat beberapa kerusakan bangunan di rumah Penggugat dan tetangga yang lainnya, namun Tergugat menyatakan hanya mau memberikan garansi perbaikan selama 2 tahun yang mana garansi tersebut berakhir pada bulan September 2017;
14. Bahwa pada bulan Mei 2016 pembangunan rumah Tergugat yang masih berlanjut tersebut sudah berganti kontraktor sehingga karena putusya

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Tergugat dengan kontraktor lama pernyataan garansi ganti rugi selama 2 tahun di atas sudah ticlak berlaku lagi,

15. Bahwa pembangunan rumah Tergugat dihentikan beberapa saat dan mulai dilaksanakan lagi pada bulan April 2017 dengan kontraktor yang baru dengan bendera PT. Prambanan, kemudian PT. Prambanan juga melakukan pemeriksaan di rumah Penggugat dan melihat adanya kerusakan yang cukup berat jika dilakukan perbaikan konstruksinya, hasil pemeriksaan PT. Prambanan oleh Bpk. EDWARD di rumah Penggugat akan dilaporkan ke Tergugat untuk dilakukan perbaikan;
16. Bahwa pada bulan Mei 2017 pembangunan rumah milik Tergugat dihentikan lagi dan dilaksanakan kembali pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan kontraktor yang berbeda lagi;
17. Bahwa Penggugat dan para tetangga lain yang rumahnya mengalami dampak kerusakan akibat pembangunan rumah milik Tergugat tersebut telah meminta pertanggungjawaban dari Tergugat, baik secara langsung maupun melalui RT. 02 dan RW. 10, namun Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan dan selalu beralasan bahwa pembangunan rumah milik Tergugat tidak menimbulkan kerusakan rumah warga sekitar dan tidak ada kerusakan akibat penancapan paku bumi yang menggunakan peralatan berat;
18. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 November 2018 mendatangkan ahli bangunan (kontraktor) independen dari CV. Dena Bintang Abadi yang resmi dan bersertifikat untuk menilai kerusakan yang terjadi pada rumah Penggugat di Jl. Klampis Semolo Banat No. 40 (disebut juga Blok K-20) RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya akibat dari pembangunan rumah milik Tergugat dan hasil dari penilaian tersebut yaitu menimbulkan kerugian yang dialami

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp 2.175.423.250,- (Dua miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara terperinci dan detail sesuai RAB terlampir dalam Surat Penawaran Pekerjaan Renovasi Rumah antara lain meliputi:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Pekerjaan pendahuluan | Rp. 27.000.000,- |
| b. Pekerjaan pondasi | Rp. 166.562.400,- |
| c. Pekerjaan struktur beton lantai 1 dan 2 | Rp. 547.328.000,- |
| d. Pekerjaan pasangan bata | Rp. 570.727.500,- |
| e. Pekerjaan atap | Rp. 92.226.000,- |
| f. Pekerjaan plafond lantai 1 dan 2 | Rp. 86.960.000,- |
| g. Pekerjaan keramik lantai 1 dan 2 | Rp. 225.647.550,- |
| h. Pekerjaan pintu & jendela lantai 1 dan 2 | Rp. 151.713.200,- |
| i. Pekerjaan pengecatan lantai 1 dan 2 | Rp. 112.951.850,- |
| j. Pekerjaan instalasi listrik lantai 1 dan 2 | Rp. 52.043.250,- |
| k. Pekerjaan sanitasi air bersih dan air kotor | Rp. 70.163.500,- |
| l. Pekerjaan plumbing dan septictank | Rp. 3.450.000,- |
| m. Pekerjaan lain-lain. | Rp. 68.650.000,- |

19. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah milik Penggugat adalah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu Tergugat dapat dituntut ganti rugi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

20. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 2.175.423.250,- (Dua miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa disamping kerugian material, Penggugat juga dirugikan secara immaterial akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akibat sikap Tergugat yang melecehkan Penggugat dan menghindar dari rasa tanggungjawab sebagai seorang yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan orang lain;
22. Bahwa sebagai Jaminan Ganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya CQ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap bangunan rumah yang terletak di Jl. Klampis Semolo Barat No. 38 RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atau yang dikenal dengan sebutan rumah Blok K-19;
23. Bahwa agar supaya dikemudian han tanah dan bangunan rumah yang dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tidak berpindah tangan, maka Penggugat mohon dinyatakan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini;
24. Bahwa kekawatiran Penggugat atas sikap Tergugat yang beberapa kali tidak konsisten terhadap persoalan yang dihadapi dalam perkara ini maka Penggugat memohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian alasan dan peristiwa hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Klampis Semolo Barat No. 38 RT. 02, RW.10, Perumahan WISMA MUKTI, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya atau yang dikenal dengan, sebutan rumah Blok K-19;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara material kepada Penggugat sebesar Rp 2.175.423.250,- (Dua miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Mohon putusan ini dapat dijaikan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **25 Februari 2020**, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Februari 2020 Nomor 289/Pdt.G/2019/PNSby.,tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **27 Februari 2020**, kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **5 Maret 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **12 Maret 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal **17 Maret 2020**;

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY



4. Kontra memori banding tertanggal **6 April 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **6 April 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal **8 April 2020**;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal **27 Februari 2020** dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal **28 Februari 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yakni tanggal 25 Februari 2020 dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 12 Februari 2020, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding dengan alasan keberatan atas putusan a quo, karena pertimbangan hukumnya tidak cermat, terlampau memihak, tidak adil, salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku serta tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveert) yang pada pokoknya mohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dan

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dalam memori banding tersebut, karena putusan a quo pertimbangan hukumnya telah secara seksama dan obyektif dalam menilai fakta-fakta hukum atas bukti dan saksi, sehingga putusan a quo haruslah dikuatkan, yang untuk selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Februari 2020 Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang mana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tersebut hanyalah pengulangan belaka dan telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 234PDT/2020/PT SBY



tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Februari 2020 Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sby, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sby., Tanggal 12 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **23 Juni 2020** oleh kami **Agus Jumardo, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis **Elang Prakoso**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, SH.MH. dan **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

1.Elang Prakoso Wibowo, S.H.MH.

t.t.d.

Agus Jumardo, SH.,MH.

2.Prim Fahrur Razi, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksiputusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00